

Depok, 16 September 2022

Nomor : 5238.31/EXT-MUTU/IX/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi LK CV Trimasco Jaya

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

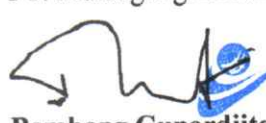
Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Trimasco Jaya  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang NIB & SIUP  
NIB : 1276000632149, Terbit Tanggal 24 Juni 2021, Perubahan Ke-4 Tanggal 25 November 2021  
SIUP : 1276000632149, Terbit Tanggal 24 Juni 2021, Perubahan Ke-4 Tanggal 25 November 2021  
Alamat : Jl. Raya Darmo Permai Timur No.19 T. Kel. Putat Gede, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 25 – 26 Agustus 2022  
Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI LK  
CV TRIMASCO JAYA  
Nomor : 5238.31/EXT-MUTU/IX/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV TRIMASCO JAYA
- b. Alamat : Jl. Raya Darmo Permai Timur No.19 T. Kel. Putat Gede, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- c. NIB : 1276000632149, Terbit Tanggal 24 Juni 2021, Perubahan Ke-4 Tanggal 25 November 2021
- d. SIUP : 1276000632149, Terbit Tanggal 24 Juni 2021, Perubahan Ke-4 Tanggal 25 November 2021
- e. Kapasitas dan Produk : Perdagangan Besar Barang Konstruksi dari Kayu (*KBLI : 46636*)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 25 – 26 Agustus 2022
- g. Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-771
- i. Tanggal Terbit : 16 September 2022
- j. Tanggal Berakhir : 15 September 2028

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.  
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 16 September 2022



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan



**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**

**No.: 195.3/SKEP-MUTU/IX/2022**

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA CV TRIMASCO JAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL  
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".  
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0541.3/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022 antara CV TRIMASCO JAYA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : CV TRIMASCO JAYA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.5 Tentang Standar VLK Pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV TRIMASCO JAYA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-771, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 16 September 2022 sampai dengan 15 September 2028.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV TRIMASCO JAYA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 16 September 2022  
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

MUTU-4179F/2.1/22082022

Halaman 2 dari 3

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**
**(1) Identitas LVLK :**

|                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Lembaga                  | : | PT. MUTUAGUNG LESTARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| b. Nomor Akreditasi              | : | LVLK-003-IDN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| c. Alamat                        | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| d. Nomor telepon/faks.<br>/Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :<br><a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| e. Direktur                      | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| f. Standar                       | : | <p>a. <b>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021</b>, tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi..</p> <p>b. <b>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang :</b> Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT <b>Lampiran 4.5.</b></p> |
| g. Tim Audit                     | : | 1. Junek Lupriadi (Lead Auditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| h. Tim Pengambil Keputusan       | : | <p>1. Taufik Margani</p> <p>2. Bambang Gunardjito</p> <p>3. Aditya Tisna P</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**(2) Identitas Auditee :**

|                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Pemegang Izin                   | : | CV Trimasco Jaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| b. Nomor & Tanggal SK                   | : | 195.3/SKEP-MUTU/IX/2022, tanggal 16 September 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| c. Luas dan Lokasi                      | : | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| d. Alamat Kantor                        | : | Jl. Raya Darmo Permai Timur No. 19 T. Kel Putat Gede, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| e. Alamat Pabrik                        | : | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| f. Nomor telepon/faks/E-mail            | : | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| g. Pengurus                             | : | <p>➤ Pesero Pengurus / Direktur : Tn. Hutomo Hermawan</p> <p>➤ Pesero Komanditer : Tn. Harijono Hermawan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| h. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | <p><b><u>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasar pada NIB 1276000632149, diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, tanggal 24 Juni 2021, dengan KBLI 46636-Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu.</li> </ul> <p><b><u>Nomor Induk Berusaha (NIB) :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>NIB 1276000632149, diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, tanggal 24 Juni 2021 (Perubahan ke 4 tanggal 25 November 2021) dengan KBLI 46636-Perdagangan</li> </ul> |

|  |  |                                                                                                       |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu dan KBLI 46900 (KBLI 46900 tidak termasuk dalam lingkup sertifikasi) |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat          | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)       | -                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pertemuan Pembukaan                       | Kamis,<br>26/Agustus/2022 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Trimasco Jaya Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 25 s/d 26 Agustus 2022    | Kantor, seluruh area pabrik CV Trimasco Jaya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| Tahapan               | Waktu dan Tempat        | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pertemuan Penutupan   | Jum'at, 26 Agustus 2022 | <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p> |
| Pengambilan Keputusan | 16 September 2022       | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Trimasco Jaya <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### (4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                      | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP.</b>   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Indikator 1.1.1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah.</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.          | Memenuhi                                 | CV Trimasco Jaya telah memiliki akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir. Akta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya (dalam hal ini CV).                                                                                                             |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan         | Memenuhi                                 | CV Trimasco Jaya memiliki NIB yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia cq. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 24 Juni 2021 dengan KBLI bidang perdagangan (KBLI 46636-Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu) yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. |

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                              | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier<br>c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda daftar Gudang (TDG).                                              | Memenuhi                                 | CV Trimasco Jaya sudah memiliki dokumen NIB 1276000632149, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Investasi/Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal tanggal 34 Juni 2021 (perubahan ke 4 tanggal 25 November 2021). Bidang usaha yang dijalankan sesuai dengan KBLI yang tercantum yaitu KBLI 46636-Perdagangan besar Bhaan Konstruksi Dari Kayu. |
| Verifier<br>d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).                                                                           | Memenuhi                                 | Tersedia NPWP yang sesuai dengan izin lainnya (SIUP/TDP/NIB).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verifier<br>e. Memiliki perjanjian kerjasama pemasok yang telah memiliki S- LK atau DKP                                  | Memenuhi                                 | Tersedia dokumen Perjanjian kerjasama dengan pemasok yang sudah ber S-LK. sebagai pemasok produk yang di edarkannya.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kriteria 2. 1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP.</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verifier<br>a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP                               | Memenuhi                                 | Tersedia dokumen jual-beli /bukti transfer pembelian produk dari pemasok yang sudah bersertifikat S-LK.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verifier<br>b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.                                                                    | Memenuhi                                 | Produk yang dibeli/diterima CV Trimasco Jaya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, berupa SKSHH-KO sesuai jenis dan asal bahan baku. Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang dibuat sesuai dengan dokumen pendukung dari Laporan Penerimaan, Laporan Penjualan dan Stok-nya.                                                                                           |
| <b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verifier<br>a. Dokumen Impor.                                                                                            | Non Aplicable                            | CV Trimasco Jaya tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier<br>b. Persetujuan Impor.                                                                                        | Non Aplicable                            | CV Trimasco Jaya tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier<br>c. Laporan Realisasi Impor.                                                                                       | Non Aplicable                            | CV Trimasco Jaya tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu. |
| Verifier<br>d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk                                                              | Non Aplicable                            | CV Trimasco Jaya tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu. |
| Verifier<br>e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.                                                         | Non Aplicable                            | CV Trimasco Jaya tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu. |
| Verifier<br>f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.                                                                   | Non Aplicable                            | CV Trimasco Jaya tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu. |
| Verifier<br>g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.   | Non Aplicable                            | CV Trimasco Jaya tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu. |
| Verifier<br>h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.                                                               | Non Aplicable                            | CV Trimasco Jaya tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu. |
| Verifier<br>i. DKP impor.                                                                                                     | Non Aplicable                            | CV Trimasco Jaya tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu. |
| <b>Kriteria 2.2. Ekspor Produk Industri Kehutanan</b>                                                                         |                                          |                                                                                       |
| <b>Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b> |                                          |                                                                                       |
| Verifier<br>a. Dokumen Eskpor.                                                                                                | Non Aplicable                            | CV Trimasco Jaya tidak/belum melakukan kegiatan ekspor.                               |
| Verifier<br>b. Dokumen Pembetulan Ekspor                                                                                      | Non Aplicable                            | CV Trimasco Jaya tidak/belum melakukan kegiatan ekspor.                               |
| Verifier<br>c. Bukti pembayaran bea keluar                                                                                    | Non Aplicable                            | CV Trimasco Jaya tidak/belum melakukan kegiatan ekspor.                               |
| Verifier<br>d. Dokumen CITES                                                                                                  | Non Aplicable                            | CV Trimasco Jaya tidak/belum melakukan kegiatan ekspor.                               |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>                                                                                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verifier<br>a. Implementasi Prosedur K3.                                                                                                                                                     | Memenuhi                                 | CV Trimasco Jaya memiliki pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya), perlengkapan K3 yang ditempatkan di lapangan seperti Apar, serta sarana prokes dalam rangka pencegahan penyebaran pandemic covid-19. |
| Verifier<br>b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.                                                                  | Memenuhi                                 | CV Trimasco Jaya telah memasang tanda Jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K serta perlengkapan APD yang disediakan untuk karyawan.                                                                                                                                                                            |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja.                                                                                                                                                     | Memenuhi                                 | CV Trimasco Jaya telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verifier<br>Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja                                                      | Memenuhi                                 | CV Trimasco Jaya tidak terdapat serikat pekerja, akan tetapi tersedia surat pernyataan kebebasan berserikat dari manajemen/pimpinan perusahaan dan hasil wawancara menunjukkan bahwa pekerja mengetahui/memahami hal tersebut.                                                                                  |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.                                                                                                                  | Non Aplicable                            | Jumlah karyawan CV Trimasco Jaya kurang dari 10 orang dan oleh karenanya tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan insatansi berwenang. Namun demikian CV Trimasco Jaya memiliki aturan terkait dengan tata-tertib dan hak karyawan secara internal.                                              |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur</b>                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Memenuhi                                 | CV Trimasco Jaya tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun). |
| <b>Kesimpulan :</b><br>Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Trimasco Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier ( <b>26 verifier</b> ) :<br>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>12 (dua belas)</b> verifier;<br>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>14 (empat belas)</b> verifier;<br>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.<br><br>Dengan demikian CV Trimasco Jaya dinyatakan ” <b>Memenuhi</b> ” standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 tahun 2021 tentang: ‘Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi’, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, tentang : ‘Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT’, <b>Lampiran 4.5</b> . |                                          |                                                                                                         |